



POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 0641/PL16/AK/2016**

Tentang

**TIM AKREDITASI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan akreditasi terhadap Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, maka perlu dibentuk Tim Akreditasi Politeknik Negeri Pontianak.
b. Memo Pembantu Direktur I Politeknik Negeri Pontianak, tanggal 24 Februari 2016.
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. PP Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Mendiknas Nomor: 80 Tahun 2014, tanggal 22 Agustus 2014, tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak.
6. SK Mendikbud Nomor:079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
7. SK Mendiknas Nomor:126/O/2002, tanggal 31 Juli 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak.
8. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 73/MPN.A4/KP/2011, tanggal 18 Pebruari 2011, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG "TIM AKREDITASI POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK"**.
- Pertama : Membentuk Tim Akreditasi Politeknik Negeri Pontianak, dengan Susunan Tim seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui Pembantu Direktur I.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 24 Februari 2016

Direktur,

Ir. H. Muh. Toasin Asha, M.Si
NIP. 19611225 199011 1 001

Tembusan :

1. Pembantu Direktur di lingkungan Polnep.
2. Ketua Jurusan di lingkungan Polnep.
3. Kabag. AAK-PSI dan Kabag AUKK Polnep.



POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak
Nomor : 0641/PL16/AK/2016
Tanggal : 24 Februari 2016

**SUSUNAN TIM AKREDITASI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

- PENANGGUNG JAWAB UMUM** : DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Ir. H. MUH. TOASIN ASHA, M.Si
- PENANGGUNG JAWAB PROGRAM** : PEMBANTU DIREKTUR I POLNEP
ARIANTO, SE, MM
- KETUA** : MASY'ARI, ST, M.Eng
- SEKRETARIS** : KABAG AAK-PSI
Hj. SRI SUNILAWATI, SE, MM
- SEKRETARIAT
(PENGUMPUL DATA)** : 1. HANIZAN, S.IP, M.Pd (KOORDINATOR)
2. HERU SIDIKTIASA, SE (ANGGOTA)
3. SUZIATI, SE (ANGGOTA)
4. HENDRI KADRIADI, SE (ANGGOTA)
5. JONIADI (ANGGOTA)
6. ENI FADRIANI (ANGGOTA)
7. JUMADI AHMAD, SE (ANGGOTA)
8. SAIMIMA, A.Md (ANGGOTA)
9. JULIUS (ANGGOTA)
- PENGISI BORANG AKREDITASI** : 1. ARIANTO, SE, MM
2. ENDANG KUSMANA, SE, MM
3. WAWAN HERYAWAN, ST, MT
4. Hj. UTIN NINA HERMINA, SE, M.Si
5. H. IRAWAN SUHARTO
6. SANIAH, STP, MP
7. Hj. SRI SUNILAWATI, SE, MM
8. ERMAN PRIANTO, ST
9. MASY'ARI, ST, M.Eng

DIREKTUR,

Ir. H. MUH. TOASIN ASHA, M.Si
NIP. 19611225 199011 1 001